



DINAS KESEHATAN

JALAN ADI SUCIPTO, KM 15,2 SUNGAI RAYA, KUBU RAYA 78391 0561000000

<https://dinkes.kuburayakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS KESEHATAN

Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan D Milik Pemerintah Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Izin Mendirikan Rumah Sakit
2. Fotocopy NPWP
3. Profil Rumah Sakit (Visi, Misi, Lingkup Kegiatan, rencana strategi dan truktur organisasi)
4. Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi rumah sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan bangunan dan prasarana
5. Gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana pendukung
6. Izin penggunaan bangunan dan sertifikat laik fungsi
7. Dokumen pengelolaan lingkungan
8. Daftar SDM
9. Daftar Peralatan Medis dan Non Medis
10. Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan
11. Berita hasil uji fungsi peralatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk peralatan tertentu
12. Dokumen admistrasi dan management (akta pendirian, bukti kepemilikan, peraturan internal RS, Komite Medic, komite keperawatan, sesuai pemeriksaan internal, SIP/SIK, SOP, kredensial staf medis surat penugasan klinik staf medic dan surat keterangan/sertifiikat hasil uji/kalibrasi alat kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS KESEHATAN

JALAN ADI SUCIPTO, KM 15,2 SUNGAI RAYA, KUBU RAYA 78391 0561000000

<https://dinkes.kuburayakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS KESEHATAN



1. Petugas Menerima Email dari DPMPTSP terkait pemohon yang akan mengajukan izin pendirian Rumah Sakit
2. Petugas Melakukan Pengecekan email pemohon
3. Tim Mengatur Jadwal kepada kepala Bidang, Kepala Seksi serta Tim untuk pelaksanaan Visitasi tempat Praktek
4. Setelah mendapatkan tanggal pelaksanaan survey, Tim akan menghubungi Pemohon terkait kontrak waktu pelaksanaan visitasi tempat praktek
5. Jika pada saat visitasi masih belum lengkap berdasarkan self assesment penilaian, maka akan dilakukan kontrak waktu untuk pemenuhan kelengkapan
6. Jika sudah lengkap semua rekomendasi berita acara perizinan akan di tandatangani oleh kepala Bidang
7. Rekomendasi Berita acara akan dikirim kembali ke email DPMPTSP

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan D Milik Pemerintah Daerah

Pengaduan Layanan



DINAS KESEHATAN

JALAN ADI SUCIPTO, KM 15,2 SUNGAI RAYA, KUBU RAYA 78391 0561000000

<https://dinkes.kuburayakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS KESEHATAN

Aplikasi Lapor-SP4N : <https://www.lapor.go.id/>

Website: <http://www.dinkes.kuburayakab.go.id/>